



suryainternusa

**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT SURYA SEMESTA INTERNUSA TBK (“PERSEROAN”)**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPS Luar Biasa**”) (selanjutnya keduanya disebut sebagai “**Rapat**”) pada:

Hari/Tanggal	: Jumat, 19 Juni 2026
Waktu	: Pukul 16.17 WIB – 16.53 WIB
Tempat	: Ruang Legian, Hotel Gran Melia Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-O Kuningan, Jakarta 12950
Mekanisme Rapat	: Secara fisik dan elektronik melalui Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI)

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, Dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik (“**POJK 14/2025**”). Perseroan dengan ini menyampaikan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut:

A. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Dewan Komisaris:

- | | |
|------------------------------------|----------------------|
| 1. Presiden Komisaris (Independen) | : Hagianto Kumala |
| 2. Wakil Presiden Komisaris | : Crescento Hermawan |
| 3. Komisaris (Independen) | : Irawan Chandra |
| 4. Komisaris | : Fentony |

Untuk Bapak F. Bedjo Wiantono selaku Komisaris hadir dalam Rapat secara *online*.

Direksi:

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| 1. Presiden Direktur | : Johannes Suriadjaja |
| 2. Wakil Presiden Direktur | : The Jok Tung |
| 3. Direktur | : Wilson Effendy |
| 4. Direktur | : Sonny Satia Negara |

B. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara. Pengambilan keputusan ditanyakan kepada Para Pemegang Saham hadir secara fisik dan yang telah melakukan pendaftaran melalui sistem eASY.KSEI dengan sistem eASY.KSEI (*e-Voting*) sebelum Rapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

C. Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan atas rencana Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka pelaksanaan program *Management and Employee Stock Option Program* (MESOP) kepada manajemen dan karyawan Perseroan dengan jumlah sebanyak-banyaknya 235.262.472 (dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus enam puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh dua) saham atau sebesar 5% (lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.
2. Persetujuan atas rencana penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Badan Pusat Statistik No. 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
3. Persetujuan atas perubahan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan tentang Rapat Direksi.

D. Jumlah Saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS Luar Biasa pada:

- (i) Kehadiran Pemegang Saham Independen untuk mata acara pertama sebesar 2.746.067.370 (dua miliar tujuh ratus empat puluh enam juta enam puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh) saham atau setara dengan 72,022263% (tujuh puluh dua koma nol dua dua dua enam tiga persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
- (ii) Kehadiran Pemegang Saham untuk mata acara kedua dan ketiga sebesar 3.524.950.858 (tiga miliar lima ratus dua puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu delapan ratus lima puluh delapan) saham atau setara dengan 74,9152814% (tujuh puluh empat koma sembilan satu lima dua delapan satu empat persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

E. Dalam Rapat terdapat:

- 1 (satu) pemegang saham yang hadir secara fisik bertanya untuk mata acara Rapat pertama
- Untuk mata acara Rapat kedua dan ketiga tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap mata acara Rapat.

F. Hasil pengambilan keputusan Rapat dilakukan dengan pemungutan suara. Jumlah presentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, yaitu:

• Mata Acara Rapat Pertama :		
- Jumlah suara tidak setuju	: 205.683.792 saham atau	7,490122 %
- Jumlah suara abstain	: 4.008.100 saham atau	0,145958 %
- Jumlah suara setuju	: 2.536.375.478 saham atau	92,363920 %
- Total setuju	: 2.540.383.578 saham atau	92,509878 %
• Mata Acara Rapat Kedua :		
- Jumlah suara tidak setuju	: 600 saham atau	0,000017 %
- Jumlah suara abstain	: 4.007.100 saham atau	0,113678 %
- Jumlah suara setuju	: 3.520.943.158 saham atau	99,886305 %
- Total setuju	: 3.524.950.258 saham atau	99,999983 %
• Mata Acara Rapat Ketiga :		
- Jumlah suara tidak setuju	: 217.684.092 saham atau	6,175521 %
- Jumlah suara abstain	: 4.007.100 saham atau	0,113678 %
- Jumlah suara setuju	: 3.303.259.666 saham atau	93,710800 %
- Total setuju	: 3.307.266.766 saham atau	93,824479 %

G. Keputusan Rapat:

• **Mata Acara Pertama**

1. Menyetujui rencana Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka pelaksanaan program *Management and Employee Stock Option Program* (“Program MESOP”) kepada manajemen dan karyawan Perseroan dengan jumlah sebanyak-banyaknya 235.262.472 (dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus enam puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh dua) saham atau sebesar 5% (lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan realisasi pengeluaran saham baru dan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Program MESOP.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan dipersyaratkan sehubungan dengan pelaksanaan Program MESOP, termasuk tetapi tidak terbatas pelaksanaan, sahnya dan/atau efektif Program MESOP, dan menandatangani setiap dokumen yang terkait dengan Program MESOP tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang dan Menteri Hukum, termasuk Notaris, menetapkan peningkatan modal ditempatkan dan disetor atas pelaksanaan dan hasil Program MESOP tersebut, mencatatkan saham baru tersebut pada Bursa Efek Indonesia, serta mengubah dan menyusun kembali ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), dan mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan dan/atau melaporkan hal tersebut kepada Menteri Hukum dan pihak/pejabat yang berwenang lainnya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku.

• **Mata Acara Kedua**

1. Menyetujui Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dengan KBLI 2025, dengan melakukan penyusunan kembali terhadap ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar.
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan mata acara kedua Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang dan Menteri Hukum, termasuk Notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan dan/atau melaporkan hal tersebut kepada Menteri Hukum dan pihak/pejabat yang berwenang lainnya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku.

- **Mata Acara Ketiga**

1. Menyetujui Penyesuaian Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan tentang Rapat Direksi, dengan melakukan penyusunan kembali terhadap ketentuan Pasal 23 Anggaran Dasar.
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan mata acara ketiga Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang dan Menteri Hukum, termasuk Notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan dan/atau melaporkan hal tersebut kepada Menteri Hukum dan pihak/pejabat yang berwenang lainnya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Jakarta, 22 Juni 2026
PT Surya Semesta Internusa Tbk
Direksi Perseroan



suryainternusa

**ANNOUNCEMENT
SUMMARY OF MINUTES OF
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT SURYA SEMESTA INTERNUSA TBK ("the COMPANY")**

The Board of Directors of the Company hereby announces to the Shareholders of the Company that the Company held the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") on:

Day/Date	: Friday, June 19, 2026
Time	: 16.17 – 16.53 WIB
Place	: Legian Room, Hotel Gran Melia H.R. Rasuna Said Street Block X-0 Kuningan, Jakarta 12950
Meeting Mechanism	: Physical & Electronic through the Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI)

In order to comply with the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding the Plan and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies ("**POJK 15/2020**") and Financial Services Authority Regulation No. 14 of 2025 on Implementation of General Meetings of Shareholders, General Meetings of Bondholders, and General Meetings of Sukuk Holders Electronically ("**POJK 14/2025**") the Company hereby presents the Summary of Minutes of the Meeting as follows:

A. Board of Directors and Board of Commissioners of the Company who attended the Meeting:

Board of Commissioners:

1. President Commissioner (Independent) : Hagiando Kumala
2. Vice President Commissioner : Crescento Hermawan
3. Commissioner (Independent) : Irawan Chandra
4. Commissioner : Fentony

Mr. F. Bedjo Wiantono, serving as Commissioner, participated in the Meeting via online attendance.

Board of Directors:

1. President Director : Johannes Suriadjaja
2. Vice President Director : The Jok Tung
3. Director : Wilson Effendy
4. Director : Sonny Satia Negara

B. The resolution procedures in the Meeting were as follows:

The resolutions were to be taken by deliberation for mutual consensus. If the mutual consensus failed to be reached, the resolutions would be taken based on voting mechanism. The resolutions proposed to be taken were asked to Shareholders, who are physically present and who have been registered through the eASY.KSEI system with the eASY.KSEI system (e-Voting) prior to the Meeting in accordance with the prevailing laws and regulations.

C. Meeting Agenda:

1. Approval of the Capital Increase Without granting Pre-Emptive Rights in the context of the implementation of the Management and Employee Stock Option Program (MESOP) to the management and employees of the Company, in a maximum amount of 235,262,472 (two hundred thirty five million two hundred sixty two thousand four hundred seventy two) shares, representing 5% (five percent) of the issued and fully paid up capital of the Company.
2. Approval of the amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association regarding the Purpose and Objectives as well as Business Activities in accordance with the Standard Classification of Indonesian Business Fields (KBLI) 2025, as regulated under the Head of The Statistics Center Agency Regulation No. 7 of 2025 on the Standard Classification of Indonesian Business Fields.
3. Approval of the amendment to Article 23 of the Company's Articles of Association regarding Meetings of the Board of Directors.

D. The number of shares with valid voting rights presented at the Meeting were:

- (i) The attendance of Independent Shareholders for the first agenda item total of 2,746,067,370 (two billion seven hundred forty-six million sixty-seven thousand three hundred seventy) shares or representing 72.022263% (seventy-two point zero two two two six three percent) of the total shares with valid voting rights which had been issued by the Company.
- (ii) The attendance of Shareholders for the second and third agenda item total of 3,524,950,858 (three billion five hundred twenty-four million nine hundred fifty thousand eight hundred fifty-eight) shares or representing 74.9152814% (seventy-four point nine one five two eight one four percent) of the total shares with valid voting rights which had been issued by the Company.

E. During the Meeting, there were:

- 1 (one) shareholder physically present who raised questions regarding the first agenda item
- for the second and third agenda items, no shareholders or their proxies raised or submitted any questions and/or comments during each agenda item of the Meeting.

F. The resolutions of the Meeting were made through voting. The percentage of all the shares with voting rights presented at the Meeting to reach the resolutions is:

- First Agenda of the Meeting :
 - Total dissenting votes : 205,683,792 shares or 7.490122 %
 - Total abstaining votes : 4,008,100 shares or 0.145958 %
 - Total affirmative votes : 2,536,375,478 shares or 92.363920 %
 - Total approval : 2,540,383,578 shares or 92.509878 %
- Second Agenda of the Meeting :
 - Total dissenting votes : 600 shares or 0.000017 %
 - Total abstaining votes : 4,007,100 shares or 0.113678 %
 - Total affirmative votes : 3,520,943,158 shares or 99.886305 %
 - Total approval : 3,524,950,258 shares or 99.999983 %
- Third Agenda of the Meeting :
 - Total dissenting votes : 217,684,092 shares or 6.175521 %
 - Total abstaining votes : 4,007,100 shares or 0.113678 %
 - Total affirmative votes : 3,303,259,666 shares or 93.710800 %
 - Total approval : 3,307,266,766 shares or 93.824479 %

G. The Meeting resolved the followings:

- **First Agenda**

1. Approve the Capital Increase Without granting Pre-Emptive Rights in the context of the implementation of the Management and Employee Stock Option Program (MESOP) to the management and employees of the Company, in a maximum amount of 235,262,472 (two hundred thirty five million two hundred sixty two thousand four hundred seventy two) shares, representing 5% (five percent) of the issued and fully paid up capital of the Company.
2. Grant authority and power to the Board of Commissioners of the Company to declare the realization of the issuance of new shares and the issued and paid-up capital of the Company in relation to the implementation of the MESOP Program.
3. Grant authority and power to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to take all necessary and/or required actions in relation to the implementation of the MESOP Program, including but not limited to the implementation, validity and/or effectiveness of the MESOP Program; to sign any and all documents relating to the MESOP Program, including but not limited to preparing or causing to be prepared all deeds, letters and other required documents; to appear before the competent authorities and the Minister of Law, including a Notary; to determine the increase of the issued and paid-up capital of the Company resulting from the implementation of the MESOP Program; to list the new shares on the Indonesia Stock Exchange; to amend and restate the provisions of Article 4 paragraph (2) of the Company's Articles of Association or Article 4 of the Company's Articles of Association in its entirety (including confirming the composition of shareholders in such deed if necessary); and to submit applications to the competent authorities to obtain approval and/or to report the same to the Minister of Law and other competent authorities in accordance with the prevailing laws and regulations.

- **Second Agenda**

1. Approve the amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association regarding the Purpose and Objectives as well as Business Activities in accordance with the Standard Classification of Indonesian Business Fields (KBLI) 2025, by restating the provisions of Article 3 of the Company's Articles of Association.
2. Approve to authority and grant power to the Board of Directors of the Company with the right of substitution to take all necessary and/or required actions in relation to the resolution of the second agenda item of this Meeting, including but not limited to preparing or causing to be prepared all deeds, letters and other required documents; to appear before the competent authorities and the Minister of Law, including a Notary; and to submit applications to the competent authorities to obtain approval and/or to report the same to the Minister of Law and other competent authorities in accordance with the applicable laws and regulations.

- **Third Agenda**

1. Approve the amendment to Article 23 of the Company's Articles of Association regarding Meetings of the Board of Directors, by restating the provisions of Article 23 of the Company's Articles of Association.
2. Approve to authority and grant power to the Board of Directors of the Company with the right of substitution to take all necessary and/or required actions in relation to the resolution of the third agenda item of this Meeting, including but not limited to preparing or causing to be prepared all deeds, letters and other required documents; to appear before the competent authorities and the Minister of Law, including a Notary; and to submit applications to the competent authorities to obtain approval and/or to report the same to the Minister of Law and other competent authorities in accordance with the applicable laws and regulations.

Jakarta, June 22, 2026
PT Surya Semesta Internusa Tbk
Board of Directors